



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, tempat tanggal lahir, Permaan, 24 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi**, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tapobali, 12 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 9 September 2020, yang didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 9 September 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/VIII/2017, tanggal 08 September 2020;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Waikewak, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pada akhir Januari 2018, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tetangga di Waikewak selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pada tanggal 3 Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zahrie Mekar Mutnaimah Anu, perempuan umur 2 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal September 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :

a.-----

Tergugat mempunyai sifat kasar dan sering marah-marah terhadap Penggugat hanya karena masalah sepele dan bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat;

b.-----

Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

c.-----

Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir Desember 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual diri kepada

Hal 2 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain untuk membayar hutang Penggugat dan pada awal Januari 2020, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan menyebabkan Penggugat pergi dari rumah sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian pada setiap persidangan, namun tidak berhasil bahkan Penggugat dengan Tergugat telah mengikut proses mediasi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 dan hari Senin, tanggal 28 September 2020, yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama H. Adam, S.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tertanggal 28 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hal 3 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat diadakan perubahan dengan menambahkan keterangan didalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya setelah proses mediasi kedua Penggugat masih ada harapan untuk kembali baik dengan Tergugat namun oleh karena setelah pulang dari mengikuti proses mediasi yakni pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, pada waktu Penggugat hendak kembali ke Maumere dengan mengendarai ojek, ternyata Tergugat membuntuti Penggugat dari Larantuka, sehingga ketika berada di Lewolaga Tergugat menikam pengendara ojek yang membawa Penggugat, yang menyebabkan pengendara ojek tersebut terluka dan dibawa ke rumah sakit Larantuka dan waktu itu juga Tergugat menendang motor yang ditumpangi Penggugat sehingga hampir terjatuh ke jurang, sehingga dengan kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita nomor 1 (satu), Tergugat membenarkan;
2. Bahwa pada posita nomor 2 (dua), Tergugat juga telah membenarkan Penggugat pergi ke Maumere akan tetapi bukan tanggal 3 Januari 2020 karena Penggugat pergi ke Maumere pada tanggal 9 September 2020 ;
3. Bahwa pada posita nomor 3 (tiga), Tergugat juga membenarkannya;
4. Bahwa pada posita nomor 4 (empat), Tergugat menyatakan tidak benar awal ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan September 2017 akan tetapi yang benar terjadi pada awal September 2019;
5. Bahwa pada posita nomor 4 (a), Tergugat menyatakan memang benar Tergugat kasar dan marah kepada Penggugat, akan tetapi tidak benar kalau Tergugat telah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat;
6. Bahwa pada posita 4 (b), Tergugat menyatakan bahwa memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat akan tetapi bukan sering karena

Hal 4 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul Penggugat sekali saja pada waktu Penggugat dalam keadaan hamil;

7. Bahwa pada posita 4 (c), Tergugat membenarkan pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat akan tetapi bukan didepan Penggugat melainkan di depan ibu kandung Penggugat;

8. Bahwa pada posita 5 (lima), Tergugat membenarkan pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri untuk membayar utangnya karena ada latar belakangnya, yakni waktu itu ada seorang laki-laki yang tinggal di Larantuka yang menelpon Penggugat dengan berkata ngawur kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat karena Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Maumere agar Penggugat bisa mencari kerja untuk membayar utangnya karena pada waktu itu Tergugat lagi dalam kondisi sakit sehingga tidak ada penghasilan;

9. Bahwa pada posita 6 (enam) dan 7 (tujuh), Tergugat membenarkannya;

10. Bahwa atas tambahan gugatan Penggugat yang berupa keterangan Tergugat membenarkannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada posita 2 (dua) Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa pada posita 4 (empat), Penggugat tetap pada gugatannya;
3. Bahwa pada posita 4 (a), 4(b), 4 (c), Penggugat tetap pada gugatannya;
4. Bahwa pada posita 5 (lima) Penggugat tetap pada gugatannya karena pada waktu Penggugat butuh uang satu juta rupiah, Penggugat menelpon pegawai koperasi yang ada dilarantuka akan tetapi ketika Penggugat menelpon pegawai koperasi tersebut berbicara ngawur sehingga Penggugat mematikan hpnya, namun Tergugat memaksa Penggugat untuk menelpon ulang pegawai koperasi tersebut dengan menyuruh Penggugat mengatakan kepada pegawai koperasi tersebut apakah Penggugat boleh menginap di kosannya, sehingga pegawai koperasi tersebut menjawab melalui telpon boleh jangankan itu saya saja bisa membayar kamu seratus ribu perhari, itu

Hal 5 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sama saja telah menyuruh Penggugat untuk menjual diri;

Bahwa atasa replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Aryawati, dengan Nomor Dnr.474.4/743/Pem/2020, tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duanur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor B-93/Kua.19.9/4/Pw.01/09/2020, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;

B. Saksi-saksi

I .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Adonara, 17 Agustus 1974, Agama Islam, pendidikan SMPA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Adonara Barat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Waikewak selama beberapa bulan setelah itu pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah dirumah tetangga di Waikewak selanjutnya Penggugat pergi

Hal 6 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Maumere;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dari perkawinannya dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab cekcok dan bertengkarnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat pernah menuduh Penggugat telahzinai dengan paman Penggugat dan Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat dengan mengatakan orang tua Penggugat tidak tahu malu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Maumere dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menempeleng dan memukul Penggugat sampai berdarah pada bulan April yang kejadiannya di Maumere dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat hanya menjadi beban Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan didepan saksi bahwa Tergugat menceraikan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Hal 7 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk memperbaiki perilakunya agar bisa rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sagu, 14 Februari 1980, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri meskipun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Waikewak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dari perkawinannya;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2020 karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang mana Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi pernah ,melihat muka Penggugat lebam ketika saksi bertemu Penggugat di Delang dan pada waktu saksi bertanya kepada Penggugat kenapa mukamu lebam, Penggugat menjawab Tergugat telah memukul saya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maumere, akan tetapi sejak kurang lebih satu bulan yang lalu Penggugat tinggal di Sagu bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan pada jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun, sementara Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 9 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan pula telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 dan hari Senin, tanggal 28 September 2020, dengan Hakim Mediator H. Adam, S.Ag dan berdasarkan laporannya tertanggal 26 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan secara berklausula dan selebihnya Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui Tergugat adalah : pada posita nomor 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Tergugat membenarkan, sedangkan yang dibenarkan secara berklausula adalah yakni pada posita :

1. Pada posita 2 Tergugat membenarkan Penggugat pergi ke Maumere akan tetapi bukan pada tanggal 3 Januari 2020 yang benar adalah pada tanggal 9 Januari 2020;

Hal 10 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



2. Pada posita 4 (a) benar Tergugat kasar dan sering marah, akan tetapi tidak benar masalah tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat pernah berzina dengan paman Penggugat;
3. Pada posita 4 (b) benar Tergugat pernah pernah memukul Penggugat akan tetapi bukan sering karena Tergugat pernah memukul Penggugat sekali saja pada waktu Penggugat dalam keadaan hamil;
4. Pada posita 4 (c) benar Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat akan tetapi bukan didepan Penggugat melainkan di depan ibu kandung Penggugat;;
5. Pada posita 5 (lima) benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri untuk membayar utangnya karena ada latar belakangnya, yakni waktu itu ada seorang laki-laki yang tinggal di Larantuka yang menelpon Penggugat dengan berkata ngawur kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun posita yang dibantah Tergugat adalah yakni pada posita 5 (lima) tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat karena Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Maumere agar Penggugat bisa mencari kerja untuk membayar utangnya karena pada waktu itu Tergugat lagi dalam kondisi sakit sehingga tidak ada penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah karena Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri kepada laki-laki lain untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama, sehingga masalah-masalah tersebut yang menyebabkan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dari Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil-dalil yang dibenarkan secara berklausul dan dalil-dalil yang di bantah oleh Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita 4 dan posita nomor 5, yang mana kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadinya ketidarakunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat, oleh karena posita 4. Dan 5 tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengarnya serta keterangan kedua saksi saling

Hal 12 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai sebagai keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya apa yang dialami dan didengarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat pada posita 4 dan 5 yakni Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat, dan tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat, telah terbukti, sehingga dapat disimpulkan penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7 yang menerangkan penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat mengenai janji yang pernah diucapkan Tergugat pada saat rembuk keluarga serta mengenai Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Juli 2018, yang mana kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat pada saat rembuk keluarga di rumah orang tua Penggugat pernah berjanji untuk merubah sikap dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah menafkahi Penggugat, oleh karena posita 7 tersebut telah dibantah oleh Tergugat akan tetapi bantahan pada posita tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengarnya serta keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai sebagai keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya apa yang dialami dan didengarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai salah satu penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat pada posita 7 yakni janji yang pernah diucapkan Tergugat pada saat rembuk keluarga serta mengenai Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Juli 2018, telah terbukti, sehingga dapat disimpulkan salah satu

Hal 13 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah janji yang pernah diucapkan Tergugat pada saat rembuk keluarga kemudian Tergugat tidak menepatinya serta mengenai Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Juli 2018,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dikaitkan dengan posita Penggugat pada nomor 6, yang mana kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa dengan adanya masalah didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena posita 6 tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengarnya serta keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai sebagai keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya apa yang dialami dan didengarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bina dan dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mana keterangannya bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 yang lalu dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan pada jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun sedangkan Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Hal 14 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta semua alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2017, di Kecamatan Adonara Barat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat pernah menuduh Penggugat telah berzina dengan paman Penggugat dan Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat dengan mengatakan orang tua Penggugat tidak tahu malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2020 atau telah berlangsung 9 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling menghiraukan serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat yang sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut diatas diperlukan peran suami isteri namun apabila dalam sebuah rumah tangga didalamnya telah terjadi

Hal 15 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya maka bagaimana mungkin tujuan perkawinan yang dimaksud akan terwujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Selain itu upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena apabila sebuah rumah tangga antara suami dan isteri tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman dan antara keduanya tidak pernah saling menghiraukan dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, karena hal tersebut menunjukkan antara suami isteri tersebut sudah tidak ada saling keterikatan secara lahir dan batin sehingga harapan untuk mewujudkan sebuah bangunan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga keadaan yang demikian hanya akan berakibat menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 16 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 17 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsunkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah. Oleh kami. Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Hal 18 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Panitera pengganti,

Subhan, S,H

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp340.000,00
4, Pemberitahuan isi Putusan	: Rp170.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp636.000,00

Hal 19 dari 19 hal.Put no.44/Pdt.G/2020/PA.Lrt